



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SINGKAT

Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat.

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa :

FITRI AFFRIANINGRUM alias PITI bin SUPARDI

Susunan persidangan adalah :

NURJENITA, S.H., M.H. .... Hakim Ketua;  
M.SYAFRUDIN, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
EVI INSIYATI, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
SATIYEM ..... Panitera Pengganti;  
RENNY ARIYANI, S.H. .... Jaksa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan tidak dibelenggu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yang oleh Terdakwa dijawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : Fitri Affrianingrum alias Piti bin Supardi.  
Tempat Lahir : Kulonprogo;  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 April 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, DIY  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan NO. REG. PERKARA : PDM .07 /M.4.14/Eku.2/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YULIANTO ADHI NUGROHO, saksi RAHMADI, dan saksi TEGUH GIYANTO selaku anggota Polsek Samigaluh yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol di rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi YULIANTO ADHI NUGROHO, saksi RAHMADI, dan saksi TEGUH GIYANTO mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kal. Gerbosari Kap. Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo lalu melakukan

Halaman 1 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi YULIANTO ADHI NUGROHO, saksi RAHMADI, dan saksi TEGUH GIYANTO mendapati terdakwa menyimpan minuman beralkohol di rumahnya berupa 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk Kawa Kawa, dan terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijual.

- Bahwa dalam penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak awal bulan Oktober tahun 2023 kepada orang yang terdakwa kenal, lalu terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari seseorang dengan cara COD (*cash on delivery*).
- Bahwa jarak rumah milik terdakwa dengan tempat ibadah (Masjid) kurang lebih 100 (seratus) meter, sedangkan jarak rumah terdakwa dengan sekolah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol tersebut sekira Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a jjs. Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, bahwa kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) **1,00 % s/d 5,00 %** termasuk ke dalam Golongan A wajib memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) **5,00 % s/d 20,00 %** termasuk ke dalam Golongan B dan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) **20,00 % s/d 55,00 %** termasuk ke dalam Golongan C wajib memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terkait dengan barang bukti di atas merupakan minuman beralkohol yang termasuk ke dalam **Golongan B** yang mana terdakwa menyimpan, menjual dan menyediakan minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Terhadap Catatan tindak pidana tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk kawa-kawa.

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 2 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAHMADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Jetis, Ds. Gerbosari, Kab. Samigaluh ada yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama saksi YULIANTO ADHI NUGROHO dan saksi TEGUH GIYANTO selaku anggota Polsek Samigaluh melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kal. Gerbosari Kap. Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo.
  - Bahwa saksi mendapati terdakwa menyimpan minuman beralkohol di rumahnya berupa 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk Kawa Kawa
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijual
  - Bahwa saksi menanyakan tentang surat ijin menjual minuman beralkohol tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan karena tidak mempunyai ijin yang sah baik IUP maupun IUP MB, oleh karena itu saksi melakukan penyitaan terhadap minuman alkohol milik terdakwa tersebut.
  - Bahwa jarak rumah yang telah digunakan terdakwa untuk menyimpan, menjual atau menyediakan minuman beralkohol dengan tempat ibadah berupa Masjid sekitar 100 (seratus) meter.
  - Bahwa jarak rumah yang digunakan untuk menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkohol oleh terdakwa dengan sekolah adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter.
2. Saksi **TEGUH GIYANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Jetis, Ds. Gerbosari, Kab. Samigaluh ada yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama saksi YULIANTO ADHI NUGROHO dan saksi RAHMADI selaku anggota Polsek Samigaluh melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kal. Gerbosari Kap. Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo.
  - Bahwa saksi mendapati terdakwa menyimpan minuman beralkohol di rumahnya berupa 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk Kawa Kawa
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijual
  - Bahwa saksi menanyakan tentang surat ijin menjual minuman beralkohol tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan karena tidak mempunyai ijin yang sah baik IUP maupun IUP MB, oleh karena itu saksi melakukan penyitaan terhadap minuman alkohol milik terdakwa tersebut.
  - Bahwa jarak rumah yang telah digunakan terdakwa untuk menyimpan, menjual atau menyediakan minuman beralkohol dengan tempat ibadah berupa Masjid sekitar 100 (seratus) meter.
  - Bahwa jarak rumah yang digunakan untuk menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkohol oleh terdakwa dengan sekolah adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 3 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat*



**KETERANGAN TERDAKWA**

Terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM alias PITI bin SUPARDI**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB anggota Polsek Samigaluh mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kal. Gerbosari Kap. Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut terdakwa kedapatan menyimpan minuman beralkohol yaitu 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk Kawa Kawa.
- Bahwa dalam penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa jarak rumah milik terdakwa dengan tempat ibadah (Masjid) kurang lebih 100 (seratus) meter, sedangkan jarak rumah terdakwa dengan sekolah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak awal bulan Oktober tahun 2023 kepada orang yang terdakwa kenal, lalu terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari seseorang dengan cara COD (*cash on delivery*).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol tersebut sekira Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutannya, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutannya.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan No.Reg.Perkara: No.Reg.Perkara: PDM-07/M.4.14/Eku.2/01/2024 yang berbunyi sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua kemudian mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan/pledoi, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah.

Setelah cukup skors dicabut sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Fitri Affrianingrum alias Piti bin Supardi.  
Tempat Lahir : Kulonprogo;  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 April 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pedukuhan Jetis RT.039 RW.020 Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, DIY  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan

*Halaman 5 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya., maka berdasarkan Undang undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyimpan, menjual, minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah tanpa disertai IUP dan IUP MB** ” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

- a) 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk kawa-kawa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Affrianingrum alias Piti bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **menyimpan, menjual minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah tanpa disertai IUP dan IUP MB** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitri Affrianingrum alias Piti bin Supardi oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) botol minuman beralkohol jenis anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,8% merk kawa-kawa.Dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami **NURJENITA, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua , **M.SYAFRUDIN P.N, S.H.,M.H.** dan **EVI INSIYATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 6 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SATIYEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh **RENNY ARIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan dihadapan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M.SYAFRUDIN P.N, S.H.,M.H**

**NURJENITA, S.H.MH**

**EVI INSIYATI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**SATIYEM**

*Halaman 7 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Wat*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)